



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **HUKUM ACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024**

**Oleh:  
Triyono Edy Budhiarto  
(Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi)**

**Disampaikan Dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2024 Bagi Peradi Jayapura  
Hotel Aston Jayapura, 11 - 12 Desember 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA atas UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 tentang MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 tentang PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

# TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU DPR, DPD, DPRD TAHUN 2024

**Pengumuman KPU**  
15 Feb - 20 Maret 2024

1

**Pengajuan Permohonan Pemohon**  
15 Feb s.d. 20 Mar 2024  
18 Feb s.d. 23 Mar 2024

2

**Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**  
15 Feb - 26 Mar 2024

3

**Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**  
15 Feb - 26 Mar 2024

4

**Penerbitan HPKP3**  
15 Feb s.d 27 Mar 2024

5

**Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK**  
22 April 2024

6

**Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu**  
22 - 23 Apr 2024

7

**Pengajuan Permohonan Pihak Terkait**  
22 - 23 Apr 2024

8

**Penyampaian Ketetapan Pihak Terkait**  
22 - 23 Apr 2024

9

**Pemberitahuan Hari Sidang Pertama**  
23 - 25 Apr 2024

10

**Pemeriksaan Pendahuluan**  
26 Apr - 6 Mei 2024

11

**Penyerahan JT, Ket PT, Ket Bawaslu**  
6 Mei - 14 Mei 2024

12

**Pemeriksaan Persidangan**  
7 Mei - 15 Mei 2024

13

**RPH**  
15 - 17 Mei 2024

14

**Pengucapan Putusan/Ketetapan**  
20 - 22 Mei 2024

15

**Penyerahan Putusan/Ketetapan**  
21 - 23 Mei 2024

16

**Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**  
24 - 28 Mei 2024

17

**RPH**  
29 Mei - 3 Juni 2024


18

**Pengucapan Putusan/Ketetapan**  
4 - 5 Juni 2024


19

**Penyerahan Putusan/Ketetapan**  
4 - 6 Juni 2024

## PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



## PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD



# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Anggota  
DPR dan DPRD secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**

**Perolehan kursi  
Pemohon dan/atau  
terpilihnya  
calon anggota  
DPR dan/atau DPRD  
di suatu daerah  
pemilihan**

# OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan  
perolehan suara  
hasil Pemilu Anggota  
DPD secara  
nasional oleh KPU**

**yang memengaruhi**


**terpilihnya Pemohon  
sebagai anggota DPD**

# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

## PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



## PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



# PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
  - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
  - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. permohonan;
  - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
  - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
  - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.



# PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
  - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
  - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Permohonan;
  - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
  - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
  - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


# PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak **4 (empat) rangkap**
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
  - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
  - b. Uraian yang jelas mengenai:
    - b.1 kewenangan Mahkamah
    - b.2 kedudukan hukum Pemohon
    - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
    - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
    - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


## Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam **1 (satu) unit** penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD



# PERMOHONAN PIHAK TERKAIT PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD



# KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PHPU DPR dan DPRD)

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Pemeriksaan Persidangan
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
3. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak **4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli
4. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT (PHPU DPD)

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan paling lama **1 (satu) hari kerja** sebelum Pemeriksaan Persidangan
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
3. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak **4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli
4. Keterangan Pihak Terkait memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
  - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak **2 (dua) rangkap** (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

# SIDANG PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

## Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan Panel Hakim untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- **Permohonan yang dinyatakan gugur**, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum



# SIDANG PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

## Sidang Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan oleh Panel Hakim/Pleno Hakim untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mendengar Keterangan Saksi/Ahli, dan mengesahkan alat bukti.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

# ALAT BUKTI

1

## Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
  - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
  - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
  - c. KPU/KIP kabupaten/kota
  - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
  - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

## Lanjutan ...

**2** **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

**Alat bukti keterangan saksi:**

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
  - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
  - saksi lain.

**Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
  - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

**5** **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

**6** **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

**7** **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

# PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



# PUTUSAN MAHKAMAH

## **Putusan Sela Mahkamah:**

- Perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

## **Amar Putusan:**

- Permohonan tidak dapat diterima (tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (beralasan menurut hukum)

## **Ketetapan Mahkamah:**

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

## **Amar Ketetapan:**

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

# PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam **Sidang Pleno** terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, MPR, DPR, DPD, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Parpol Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**